



LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi Nomor 3362/-079.4 tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik Yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Duren Sawit tentang Klarifikasi Informasi Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Duren Sawit ini.

KEDUA : Keputusan Lurah Kelurahan Duren Sawit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT,



SANTI NUR RIFIANDINI
NIP.198201102001122001

Tembusan :

1. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. PPID Camat Kecamatan Duren Sawit

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Duren Sawit

Nomor

36 Tahun 2026

Tanggal

27 Juli 2026

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/ RAHASIA
KELURAHAN DUREN SAWIT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data pribadi warga (KTP, KK, akta kelahiran, dokumen kependudukan)	Pasal 17 huruf h UU KIP	melindungi hak warga atas informasi umum	menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan	Selama data masih berlaku
2	Dokumen internal terkait investigasi pelanggaran disiplin aparatur kelurahan	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP	transparansi umum tetap terjaga	agar tidak menghambat proses pemeriksaan dan penyelidikan	Hingga proses selesai
3	Rencana pengadaan barang/jasa sebelum diumumkan resmi	Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP	setelah diumumkan resmi	mencegah spekulasi dan praktik tidak sehat	Sampai pengumuman resmi
4	Memorandum internal antar perangkat daerah (surat dinas yang bersifat rahasia)	Pasal 17 huruf i UU KIP	setelah ada keputusan hukum	menjaga kerahasiaan jabatan dan proses administrasi	Sesuai ketentuan hukum
5	Dokumen HPS	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah	Dapat menimbulkan potensi penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi dari potensi penyalagunaan oleh pihak yang berwenang	Terbuka apabila ada perintah pengadilian/Lembaga Pemerintah secara tertulis

Jakarta, 27 Juli 2026
PPID Pelaksana Kelurahan Duren Sawit


Santi Nur Rifandini
NIP 198201102001122001